

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MENINGKATKAN KEBERSIHAN DI KOTA METRO**

**Neysa Amallia**  
**Dosen Tetap Fakultas Isipol Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai**

## **Abstrak**

Pengelolaan sampah di Kota Metro mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dan masalah kebersihan di Kota Metro sudah sering kali menjadi keluhan utama para pejalan kaki dan pengendara terlalu banyaknya terdapat sampah di tempat-tempat pariwisata maupun pasar. Kota Metro belum mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Selain itu partisipasi masyarakat Kota Metro terhadap lingkungan masih terbilang rendah. Hal ini terbukti pada perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah di Kota Metro dalam meningkatkan kebersihan dan untuk mengetahui serta menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui teknik wawancara terhadap subyek informasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dalam meningkatkan kebersihan di Kota Metro belum semua berjalan sesuai dengan peraturan daerah. Dalam menentukan target pembatasan pengurangan sampah masih belum ditetapkan oleh Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro. Untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah mempunyai penanggung sendiri-sendiri. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro belum sepenuhnya patuh terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Masyarakat belum mematuhi aturan pembuangan sampah yang mana seharusnya tidak boleh dibuang ke tempat penampungan sementara namun langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir.

---

Kata kunci : implementasi, kebijakan publik, pengelolaan sampah, kebersihan

## ***IMPLEMENTATION OF METRO CITY REGULATION NUMBER 8 YEAR 2015 CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN IMPROVING CLEANLINESS IN METRO CITY***

**Neysa Amallia**  
**Permanent Lecturer Faculty of Isipol University of Bumi Bumi Ruwa Jurai**

## ***Abstract***

*Waste management in Metro City refers to City Regional Regulation No. 8 of 2015 on Waste Management is a systematic, comprehensive and continuous activity which includes waste reduction and handling. Garbage management and hygiene issues in Metro City are often the main complaints of pedestrians and too many riders there is garbage in places of tourism and markets. Metro City has not been able to do waste management properly. In addition, the participation of Metro City community on the environment is still fairly low. This is evident in the behavior of people who still throw garbage carelessly. The purpose of*

*this research is to know and analyze waste management in Metro City in improving cleanliness and to know and analyze public participation in waste management in Metro City. The research method used in this research is descriptive by using qualitative analysis. Technique of collecting data of this research through interview technique to subject of information and documentation. The results show that waste management in improving hygiene in Metro City has not been all running in accordance with local regulations. In determining the target of restriction of waste reduction still has not been determined by City Planning Department and Tourism City Metro. For garbage collection and transportation activities have their own guarantor. Then community participation in waste management in Metro City has not fully complied with Local Regulation No. 8 Year 2015 on Waste Management. The community has not complied with the rules of waste disposal which should not be disposed of in temporary shelters but directly disposed of in landfills.*

---

*Keywords: implementation, public policy, waste management, sanitation*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui peraturan ini bahwa Negara agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat adalah masalah sampah. Kehadiran sampah saat ini dan masa mendatang diprediksikan akan terus bertambah seiring dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan masalah terutama yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan.

Kota Metro merupakan kota administratif di Provinsi Lampung yang berkembang dalam kesenian dan industri kecil. Perkembangan tersebut tentunya akan menyebabkan bertambahnya volume sampah yang semakin beragam yang ditimbulkan

dari aktivitas dan konsumsi masyarakat.

Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan ini, telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh setiap pemerintah kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, maka Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro harus dapat memanfaatkan dan mengelola sampah dengan baik dengan adanya relevansi etika lingkungan didalamnya serta menggunakan paham analisis dampak lingkungan untuk meningkatkan kebersihan di Kota Metro.

Namun, pengelolaan sampah dan masalah kebersihan di Kota Metro sudah sering kali menjadi keluhan utama para pejalan kaki dan pengendara terlalu banyaknya terdapat sampah di tempat-tempat pariwisata maupun pasar. Kota Metro belum mampu melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Padahal, pengelolaan sampah sangat

penting untuk menekan volume sampah, bahkan bisa memanfaatkan sampah menjadi benda atau produk yang bermanfaat.

Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro melalui kepala Dinasnya bahwa komponen sampah yang terbuang, baik di TPS ataupun TPA didominasi oleh limbah sampah rumah tangga. Saat ini, volume sampah TPA Kota Metro yang terletak di 23 Karang Rejo Metro Utara diprediksi hampir mencapai 40 ton sampah/hari. Dari volume tersebut, sampah rumah tanggalah menjadi penyumbang terbesar. Sehingga harus ada usaha masif untuk merubah perilaku masyarakat tersebut, dimana ada 22 (dua puluh dua) unit kendaraan dan 1 (satu) kendaraan mengangkut 2 (dua) ton perhari.

Untuk melakukan pengelolaan sampah, Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro belum memiliki tempat penampungan sementara yaitu Depo. Saat ini yang ada hanya TPA saja, itu pun kondisinya sudah overload. Sementara untuk membangun depo-depo, di Kota Metro juga cukup sulit untuk dilakukan, karena terkendala

lahan yang cukup dan dekat dengan TPA. Depo sampah berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum menuju tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah yang ada sebelum masuk TPA, dimasukan dahulu ke sebuah depo. Dari depo tersebut, sampah dipilah terlebih dahulu. Bagi yang masih berguna, bisa langsung didaur ulang atau pemanfaatan kembali sampah, khususnya untuk sampah yang masih bisa dikelola.

Hal ini berarti pengelolaan sampah di Kota Metro belum dikelola sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 12 yang memuat rencana pengurangan sampah dan rencana penanganan sampah.

Selain itu partisipasi masyarakat Kota Metro terhadap lingkungan masih terbilang rendah. Hal ini terbukti pada perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Seperti contohnya membuang sampah di atas trotoar, tanah-tanah lapang, dan selokan-selokan.

Padahal jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 33

menerangkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah diantaranya menjaga kebersihan lingkungan yang dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif. Kebersihan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, swasta dan masyarakat sama-sama memiliki peranan penting, sehingga dibutuhkan sinergitas yang baik untuk mengatasi permasalahan ini hingga dapat terwujud Kota Metro yang bersih dari sampah. Kepedulian Pemerintah, dukungan dari swasta dan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi terkendalinya peningkatan gunungan sampah di setiap harinya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Kota Metro dalam meningkatkan kebersihan?

2. Sejauhmanakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah di Kota Metro dalam meningkatkan kebersihan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Instansi/ Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sehingga pemerintah, swasta maupun masyarakat dapat meningkatkan kembali peranannya dalam pengelolaan sampah untuk

meningkatkan kebersihan di Kota Metro.

## II. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Charles O, Jones (Winarno,2012:19) kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal dan *grand design*. Secara istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Sedangkan menurut Fredrich (Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan

tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Soenarko (2005:43) kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan yang tersusun secara sistematis oleh para pembuat kebijakan untuk mencapai suatu tujuan atas berbagai permasalahan yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat luas.

## **2. Pengertian Implementasi**

Menurut Harsono, (2012:26) implementasi atau pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Implementasi menurut Riant Nugroho pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158). Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo, 2009:88) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Grindle (dalam Winarno, 2012) menyatakan bahwa implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Menurut Guntur Setiawan, (2002:39) implementasi atau pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dalam implementasi peraturan daerah langkah pertama dilakukan adalah merumuskan terlebih dahulu program-program yang

dimaksudkan, dimana hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Widodo, (2011:92) *Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah statu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan implementasi menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program.

### **3. Pengertian Sampah**

Sampah merupakan permasalahan sosial yang erat hubungannya dengan perilaku masyarakat. Dalam pengelolaannya selain perlu didukung dengan fasilitas teknologi, ternyata suatu hal yang terpenting dalam masalah ini adalah kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai

persampahan itu sendiri, sehingga sudah selaknya apabila tanggung jawab kebersihan kota itu dipikul bersama oleh pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat.

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang (Notoatmodjo, 2007:187). Sementara menurut Gunawan (2007:1) memberikan pengertian sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari berbagai aktivitas lingkungan masyarakat, baik dari masyarakat pemukiman, perdagangan maupun industri dan lain sebagainya, yang bersifat organik dan anorganik.

#### 4. Pengertian Pengelolaan Sampah

Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik, 2009:67). Menurut Hadiwiyoto (Sejati, 2009:13) ada beberapa macam penggolongan sampah. Penggolongan ini dapat didasarkan atas beberapa kriteria, yaitu :

a. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya terdiri dari :

1. Sampah hasil kegiatan rumah tangga, termasuk di dalamnya rumah sakit, hotel, dan kantor.
2. Sampah hasil kegiatan industri atau pabrik.
3. Sampah hasil kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

4. Sampah hasil kegiatan perdagangan, misalnya sampah pasar dan toko.

5. Sampah hasil kegiatan pembangunan.

6. Sampah jalan raya.

b. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya terdiri dari :

1. Sampah seragam, sampah hasil kegiatan industri umumnya termasuk dalam golongan ini. Sampah dari kantor sering hanya terdiri atas kertas, karton, kertas karbon dan sebagainya yang masih tergolong seragam atau sejenis.

2. Sampah campuran. Misalnya sampah berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum yang sangat beranekaragam dan bercampur menjadi satu.

c. Penggolongan sampah berdasarkan bentuk terdiri dari :

1. Sampah padatan (solid) misalnya daun, kertas, karton, kaleng, plastik, dan logam

2. Sampah cairan, misalnya bekas air pencuci, bekas cairan tumpahan, tetes debu dan limbah industri yang cair.

3. Sampah berbentuk gas, misalnya karbondioksida, amonia dan lain-lain.
- d. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya terdiri dari:
1. Sampah kota (urban) yang terkumpul di kota-kota besar
  2. Sampah daerah yang terkumpul di daerah-daerah luar perkotaan.
- e. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya terdiri dari :
1. Sampah alami ialah sampah yang terjadinya karena proses alami. Misalnya rontokan dedaunan.
  2. Sampah nonalami ialah sampah yang terjadinya karena kegiatan manusia. Misalnya plastik dan kertas.
- f. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya terdiri dari :
1. Sampah organik, terdiri atas dedaunan, kayu, tulang, sisa makanan ternak, sayur dan buah. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sampah ini mudah didegradasi oleh mikroba.
  2. Sampah anorganik, terdiri atas kaleng, plastik, besi, logam, kaca dan bahan-bahan lainnya yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Sampah ini tidak dapat didegradasi oleh mikroba sehingga sulit untuk diuraikan.
- g. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri dari :
1. Sampah makanan
  2. Sampah kebun atau pekarangan
  3. Sampah kertas
  4. Sampah plastik, karet dan kulit
  5. Sampah kain
  6. Sampah logam
  7. Sampah kayu
  8. Sampah gelas dan keramik
  9. Sampah abu dan debu

## 5. Pengertian Kebersihan

Menurut Zainuddin, (2011:34) kebersihan mempunyai arti sebuah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan

melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman.

Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

Menurut Zoer'aini, (2011:45) kebersihan adalah suatu keadaan yang sesuai dengan tata lingkungan untuk memenuhi harapan dalam menghasilkan sebuah kota yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu kebersihan kota harus semakin mendapat perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya ibu rumah tangga, pemerintah dan seluruh masyarakat kota secara bersama-sama bertanggungjawab menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan kota.

Pengaturan kebersihan merupakan hal sangat luas, yaitu berupa segala tindakan untuk menuju terciptanya lingkungan serasi dan warga masyarakat yang tinggal didalamnya tetap sehat, perkembangan fisiknya

normal dan dapat bertahan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

### **III. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat dan keadaan, gejala atau perkembangan gejala dalam hubungannya antara penelitian dengan gejala masyarakat lainnya. Menurut Nawawi (1990:60) penelitian deskriptif adalah pemecahan masalah dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro. Dalam hal ini peneliti menentukan responden 4 (empat) orang pegawai Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dan 2 orang masyarakat Kota Metro.

## **2. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **2.1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah :

#### **1. Wawancara**

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan bertanya langsung kepada informan. Teknik ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Sugiyono, (2012:13) menyatakan bahwa dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dokumen yang sudah tersimpan.

### **2.2. Teknik Pengolahan Data**

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. Seleksi data, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memilih data sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi data, yaitu melihat jenis dan hubungannya dengan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyusunan data, yaitu melakukan penempatan data pada posisi pokok bahasan yang disusun secara sistematis untuk memudahkan memperoleh pengertian data tersebut.

## **IV. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Di Kota Metro**

Pengelolaan sampah di Kota Metro mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun sampah yang dikelola disini ada dua jenis yaitu rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia berbentuk padat yang berasal dari rumah tangga, sedangkan sampah

sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.

**a. Pengurangan Sampah**

Dalam kaitan dengan kegiatan pengurangan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembatasan timbulnya sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang bertujuan agar timbulan sampah yang dihasilkan khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tidak terlalu banyak.

Dalam hal ini pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pengurangan sebagaimana dimaksud dengan menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, dan memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. Selain itu pemerintah daerah juga berkewajiban memfasilitasi kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Dalam kenyataan pelaksanaannya untuk kegiatan menentukan target pembatasan pengurangan sampah masih belum ditetapkan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro hal ini dikarenakan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Metro untuk menawarkan pengelolaan sampah kepada investor, yang mana disisi lain investor meminta volume sampah lebih banyak.

Selanjutnya untuk kegiatan pengurangan sampah berupa penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mengguna ulang, penerapan label produk, dan mendaur ulang bukan menjadi tanggung jawab Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro melainkan Kantor Lingkungan Hidup yang menangani masalah kerjasama atau pembinaan kepada masyarakat terkait masalah lingkungan. Badan Lingkungan Hidup juga memfasilitasi kepada masyarakat berupa mesin jahit dan komposter. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih peduli kepada lingkungan sekitar, salah satunya dengan melakukan kegiatan pengurangan sampah baik pendauran ulang

maupun pemanfaatan kembali sampah yang ada.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Metro

dalam pengelolaan sampah di Kota Metro dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 1. Volume dan Prosentase Pengelolaan Sampah Kota Metro**

No	Pengelola	Volume (M3 )/bulan	Prosentase (dari total timbunan)
1	Diangkut ke TPA	241 ton/hari	85,66%
2	Diolah :		
	a.Kompos	10 ton/hari	3,49%
	b.Daur ulang	20 ton/hari	2,34%
	c.Pemanfaatan lain	5 ton/hari	1,74%
3	Dipilih (Bank sampah)	4 ton/hari	1,39%
4	Tdk terangkut	5 ton/hari	1,74%

*Sumber : data diolah 2016*

Dalam tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa sampah yang diangkut ke TPA 241 ton/hari dan yang tidak terangkut sebesar 5 ton/hari. Sampah yang tidak terangkut adalah sampah yang masih menginap di TPS atau ditempat sumber timbunan sampah dihasilkan. Sedangkan sampah yang diolah oleh masyarakat seperti diolah menjadi pupuk kompos adalah 10 ton/hari, sampah yang di daur ulang menjadi barang kerajinan 20 ton/hari dan pemanfaatan lainnya sebesar 5 ton/hari. Jadi ada sekitar 35 ton/hari sampah yang diolah oleh masyarakat. Sedangkan untuk sampah yang dipilih atau dijadikan bank sampah adalah sekitar 4 ton/hari atau sekitar 1,39% dari seluruh total sampah yang dihasilkan Kota Metro perharinya pada tahun 2015-2016.

Upaya pemerintah kota Metro khususnya Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dalam menumbuhkan semangat masyarakat untuk memanfaatkan kembali sampah yang ada cukup baik, yaitu dengan menyisihkan sebagian anggaran yang ada untuk pembelian produk-produk sampah dari masyarakat di Kota Metro. Adapun yang sudah dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Tata Kota dan Pariwisata adalah dengan membeli pupuk hasil pemanfaatan kembali sampah oleh masyarakat yang mana dipakai untuk memupuk pohon dan tanaman yang ada di taman-taman kota.

Untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat dengan menyisihkan anggaran APBD untuk Dinas Tata Kota dan Pariwisata yang

mana sebagian dari anggaran tersebut disisihkan untuk membeli hasil produksi masyarakat Kota Metro sendiri. Dengan demikian Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sudah melakukan kegiatan pemasaran produk daur ulang salah satunya dengan inisiatif untuk pembelian produk tersebut.

#### **b. Penanganan Sampah**

Kegiatan penanganan sampah merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah yang mana meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Kegiatan pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampai sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Selanjutnya pengolahan dalam bentuk mengubah

karakteristik komposisi, jumlah sampah dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media secara aman.

Pada pelaksanaannya kegiatan penanganan sampah di Kota Metro menjadi tanggungjawab beberapa instansi diantaranya dimulai dari kelurahan, jadi kelurahan bertanggungjawab untuk mengambil dan memindahkan sampah dari sampah rumah tangga ke tempat pembuangan sampah. Baik tenaga tukang gerobak sampah, armada gerobak sampah, maupun penggajiannya berada dibawah komando kelurahan penuh. Selanjutnya kegiatan pengangkutan sampah yang membawa sampah rumah tangga dari TPS menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA) adalah tugas Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro. Selain itu Dinas Tata Kota dan Pariwisata juga bertanggung jawab mengangkut sampah dari sumber sampah yang berasal dari jalan-jalan utama dan protokol yang ada di Kota Metro. Sedangkan apabila sampah tersebut berasal dari sampah pasar-pasar yang ada di Kota Metro, maka petugas

yang bertanggungjawab mengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA) berasal dari Dinas Pengelola Pasar (DPP). Armada pengangkutan sampah dari sampah pasar adalah milik DPP sendiri. Adapun untuk pihak swasta atau badan usaha yang menghasilkan sampah hasil produksi maka sampah tersebut wajib untuk dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dengan armada sampah pribadi.

Kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah mempunyai penanggung sendiri-sendiri. Untuk pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas gerobak sampah yang mana menjadi tanggungjawab pihak kelurahan. Sedangkan untuk kegiatan pengangkutan ada tiga pihak yang

bertanggungjawab yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Dinas Pengelolaan Pasar, pihak swasta atau badan usaha. Dari tahun ke tahun jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA cenderung meningkat. Baik itu sampah yang berasal Dinas Pengelolaan Pasar, sampah rumah tangga, sampah dari jalan-jalan utama, sampah dari kantor dan sekolah, ataupun sampah dari fasilitas umum yang diangkut Dinas Tata Kota dan Pariwisata. Maupun sampah dari pasar yang diangkut Dinas Pengelolaan Pasar dan sampah hasil produksi dari industri, hotel, maupun mall (umum) yang diangkut sendiri ke TPA. Rata rata jumlah timbulan sampah perhari dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. Timbulan Sampah terangkut ke TPA tahun 2011-2015**

No	Tahun	Timbulan sampah terangkut perhari (kg)
1	2011	223.239
2	2012	227.081
3	2013	227.499
4	2014	250.964
5	2015	241.130

Sumber: Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, 2016

Selanjutnya proses akhir penanganan sampah di TPA adalah pengelolaan sampah. Teknik pengelolaan yang diterapkan di TPA adalah *open dumping* yaitu pengolahan sampah dengan cara membuang dan

menumpuk begitu saja di atas tanah yang terbuka yang mana prosesnya adalah sampah yang berasal dari TPS yang diangkut oleh armada pengangkutan sampah lalu sampah-sampah tersebut diturunkan,

kemudian sampah-sampah tersebut didorong dengan *wheelloader*, selanjutnya sampah diangkat menggunakan *excavator*, lalu di atas ditata dan diratakan dengan buldozer. Teknik pengelolaan *open dumping* merupakan teknik pengelolaan sampah yang paling dasar. Teknik ini digunakan di TPA karena biaya operasioanalnya lebih murah dan teknik pengolahannya paling sederhana. Karena biayanya murah dan teknik pengolahannya paling sederhana, maka dampak yang timbul dari proses pengolahannya pun masih sangat terasa. Beberapa diantaranya jika hujan turun, maka bau yang ditimbulkan dari sampah yang menumpuk sangat terasa hingga tercium sampai ke permukiman penduduk. Kemudian gas-gas yang timbul dari sampah itu tidak tertangani dan air yang berasal dari proses sampah itu tidak tertangani dan air yang berasal dari proses sampah mencemari itu juga tidak dapat dikelola dengan baik. Dengan kata lain residu hasil pengolahan sampah belum dikembalikan ke media lingkungan secara sama.

## **2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Metro**

Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk makin bertambah pula volume sampah yang dihasilkannya. Dengan demikian, perlu lebih banyak tempat pembuangan akhir (TPA). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah jika dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut :

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan dan keterampilan;
  - b. Sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - c. Kegiatan penanganan sampah;
  - d. Menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif;
  - e. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan;

- f. Pengangkutan dan pengolahan sampah;
- g. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah jika dilihat dari Perda Nomor 8 Tahun 2015 dapat dilakukan melalui :

- a. Menyampaikan informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, melalui internet dan/atau melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana persampahan berupa penyediaan lahan TPS, wadah sampah, gerobak sampah, kontainer dan kendaraan pengangkut sampah;

- c. Mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, penelitian, seminar, workshop;
- d. Sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan dan dialog interaktif, dan
- e. Pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.

Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan partisipasi masyarakat dengan memberi peluang yang lebih luas dalam upaya penggalangan segala upaya (*effort*) masyarakat mencapai tujuan dalam meningkatkan kebersihan. Pemenuhan kebutuhan hidup salah satunya adalah pemilihan dan penetapan jenis prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Manfaat yang diperoleh akan merangsang tumbuhnya kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas tersebut.

Peluang partisipasi masyarakat dapat digali dengan mengkaji proses yang terjadi dalam situasi dan kondisi masyarakat sehingga mampu

mengungkapkan kondisi realitas ekonomi, sosial dan budaya sehingga mampu menghasilkan gambaran terhadap motivasi untuk berperan serta. Motivasi untuk berperan serta pada tingkatan tertentu akan menggambarkan tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai sumber utama penghasil sampah. Dengan adanya partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya akan ikut membantu pegawai pelaksanaan dalam proses penanganan dan pembuangan sampah khususnya proses pengangkutan. Namun realitanya masyarakat belum patuh terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang telah ditetapkan.

Yang mana aturan tersebut terkait pembuangan sampah organik dan non organik, terkadang ada beberapa masyarakat yang masih membuang sampah di luar TPS. Jadi tidak

heran ketika di luar TPS banyak sampah berupa bongkaran bangunan ataupun sampah rumah tangga yang masih berceceran. Masyarakat belum mematuhi aturan pembuangan sampah yang mana seharusnya tidak boleh dibuang ke tempat penampungan sementara namun langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan sampah dalam meningkatkan kebersihan di Kota Metro belum semua berjalan sesuai dengan peraturan daerah. Dalam menentukan rencana pengurangan sampah masih belum ditetapkan oleh Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro. Hal ini dikarenakan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Metro untuk menawarkan pengelolaan sampah kepada investor, yang mana disisi lain investor meminta volume sampah lebih banyak. Kemudian kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah mempunyai penanggung

sendiri-sendiri. Untuk pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas gerobak sampah yang mana menjadi tanggungjawab pihak kelurahan. Sedangkan untuk kegiatan pengangkutan ada tiga pihak yang bertanggungjawab yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Dinas Pengelolaan Pasar, pihak swasta atau badan usaha.

2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro belum sepenuhnya patuh terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang telah ditetapkan. Yang mana aturan terkait pembuangan sampah organik dan non organik. Masyarakat belum mematuhi aturan pembuangan sampah yang mana seharusnya tidak boleh dibuang ke tempat penampungan sementara namun langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir.

## 2. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap. Seperti dengan menjumlahkan volume rata-rata sampah setiap harinya untuk mengetahui target pengurangan sampah.
2. Perlu ditingkatkan lagi bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro, agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Perlu adanya sanksi yang tegas terhadap aparat pelaksana dan juga kepada masyarakat yang melanggar peraturan atau sampai membuang sampah sembarangan di tempat yang dilarang.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

- Gunawan. G. 2007. *Mengolah Sampah Jadi Uang*. Transmedia Pustaka. Jakarta.
- Harsono, 2012. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. CV Roskda. Jakarta
- Manik, Karden E. Sontang. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan. Jakarta.
- Nawawi, H. Hadari, 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu: dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Kanisius. Yogyakarta.
- Setiawan, Guntur. 2012. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka. Utama. Jakarta
- Soenarko, Sd. 2005. *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press. Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Citra Aditya Bhakti. Jakarta.
- Widodo,Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. PT Rhineka Cipta. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. CAPS. Yogyakarta.
- Zainuddin, 2011. *Lingkungan Yang Sehat Dalam Masyarakat*. PT Sinar Harapan Jaya. Jakarta.
- Zoer'aini, 2011. *Kebersihan Sebagai Tata Lingkungan*. PT Erlangga. Jakarta.
- Dokumen :**
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.